

YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA WOTAN
TK PKK WOTAN

Jl.kidalang RT 04 RW 02 Desa Wotan Kec.Sumberrejo Kab.Bojonegoro
Email : tkpkkwotan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 20/XI/2025

TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SEKOLAH TK PKK WOTAN

KEPALA TAMAN KANAK-KANAK PKK WOTAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi dan manajemen sekolah, diperlukan seorang operator sekolah;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan, dipandang perlu untuk mengangkat seorang operator sekolah yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala TK PKK Wotan tentang Pengangkatan Operator Sekolah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
4. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Taman Kanak-Kanak PKK Wotan tahun pelajaran 2025/2026 Nomor 20.TK/2025 yang telah disahkan pada tanggal 12 November 2025.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK PKK WOTAN TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SEKOLAH TK PPP WOTAN.
- KESATU** : Mengangkat saudara TATIK NURHAYATI,S.Pd sebagai OPERATOR SEKOLAH TK PKK WOTAN.

- KEDUA : Operator Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- Mengelola data dan informasi sekolah;
 - Mengoperasikan sistem informasi manajemen sekolah;
 - Membantu administrasi terkait Kurikulum Merdeka PAUD;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Sekolah.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi setiap tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 1 Desember 2025

Kepala
TK PKK WOTAN



SETI RUKAYAH.S.Pd
NIP.

Tembusan :

1. Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain;
2. Dinas Pendidikan Kota Bojonegoro;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ 045 /412.201/2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini Tk Pkk Wotan Nomor 14/TK.PKK/X/2023 Tanggal 16 Oktober 2023.
2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 438.89/BA.Ijop/412.201/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
Nama Lembaga : TK PKK WOTAN
Alamat : Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo
Layanan Program : Taman Kanak-Kanak
Organisasi Penyelenggara : PKK
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 10 Januari 2024 sampai dengan 09 Januari 2027.
- Ketiga : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 9 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. NUR SUJITO, MM
NIP. 19741013 199302 1 001





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019333.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA WOTAN**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HENNY CHRESTIANTI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 05 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris HENNY CHRESTIANTI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA WOTAN tanggal 06 Desember 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024120635100450 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA WOTAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan Yayasan:

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA WOTAN

Berkedudukan di KABUPATEN BOJONEGORO sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 05 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris HENNY CHRESTIANTI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOJONEGORO.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Desember 2024.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 06 Desember 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030236.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 06 Desember 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019333.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA WOTAN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BUDI SANTOSO	3522122002730003
LUTFITA FITRIANA DEWI	3522125503940004
SITI ROKAYAH	3522126101760001
TIYA DWI WOTANTI	3522124107990004
UMBARWATI	3522126404730002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
LUTFITA FITRIANA DEWI	3522125503940004	PEMBINA	KETUA
UMBARWATI	3522126404730002	PENGURUS	KETUA
TIYA DWI WOTANTI	3522124107990004	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI ROKAYAH	3522126101760001	PENGURUS	BENDAHARA
BUDI SANTOSO	3522122002730003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Desember 2024.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 06 Desember 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030236.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 06 Desember 2024